

BAB II KAJIAN TEORI

2.1 Landasan Teori

1. Pengertian Pembangunan

Dalam kehidupan bernegara terdapat perubahan-perubahan yang akan terjadi, seiring dengan dinamika tersebut kondisi lingkungan sosial dan ekonomi masyarakat juga akan mengalami perubahan. Salah satu upaya yang dilakukan oleh suatu negara untuk melakukan perubahan secara menyeluruh yaitu dengan pembangunan di berbagai sektor. Pembangunan di sektor perekonomian akan berdampak positif kepada sektor lainnya. Hal ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Amrina dan Primandhana (2022) yang menyimpulkan bahwa pembangunan ekonomi bertujuan untuk dapat meningkatkan standar hidup masyarakat yang ditandai dengan pendapatan riil perkapita.

Adanya pembangunan infrastruktur dalam sebuah negara membuktikan bahwa perkembangan dalam negara tersebut berjalan dengan baik. Pembangunan infrastruktur di suatu negara dapat berupa pembangunan jalan raya, pembangunan fasilitas pendidikan, pembangunan pelayanan sektor publik, dan pembangunan fasilitas umum lainnya (Weya dan Lubis 2022). Pembangunan pelayanan sektor publik meliputi pembangunan di bidang kesehatan, pendidikan, transportasi, keagamaan, dan keamanan.

Pembangunan dapat didefinisikan sebagai sebuah proses perubahan yang terjadi ke arah yang lebih baik dalam lingkungan masyarakat (Wijaya 2017). Secara keseluruhan, pembangunan harus menyentuh semua sektor dengan merata karena akan berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat demi tujuan untuk menaikkan taraf hidup ke arah yang lebih baik.

Pembangunan bukan sekedar mengembangkan atau mengadakan infrastruktur namun lebih dari itu. Pembangunan mencakup yang terjadi pada semua aspek kehidupan masyarakat, ekonomi, sosial, budaya, politik, dalam level makro dan mikro. Makna penting dari pembangunan adalah adanya

kemajuan/progres atas semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana (Umanailo 2018).

Menurut Purwana (2013) menyebutkan bahwa pembangunan merupakan suatu kata benda bersifat netral dengan maksud digunakan untuk menjelaskan suatu proses dan usaha untuk meningkatkan kehidupan ekonomi, politik, budaya, infrastruktur masyarakat, dan sebagainya. Hal itu menunjukkan bahwa pembangunan ialah suatu perubahan yang berguna bagi fungsi keseluruhan dalam kehidupan masyarakat dan bernegara.

2. Pengertian Pajak

Definisi pajak yang berdasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 adalah bahwa pajak merupakan suatu kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi maupun badan dengan bersifat memaksa berdasar pada undang-undang, dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kontribusi dari pungutan pajak menjadi instrumen untuk mengatur kehidupan sosial ekonomi masyarakat.

Menurut Najicha (2022) pajak adalah iuran yang dipungut kepada negara dengan dapat dipaksakan. Iuran yang dipungut merupakan iuran yang terutang oleh wajib pajak dan pembayarannya didasari peraturan-peraturan (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjukkan. Penggunaannya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara.

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang sangat penting bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan nasional, sehingga pemerintah menempatkan kewajiban perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan yang merupakan sarana dalam pembiayaan negara dalam pembangunan nasional guna tercapainya tujuan negara (Sulastyawati 2014). Pembangunan dengan skala nasional merupakan pembangunan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), yang dimana pendapatan APBN terbesar berasal dari pungutan pajak.

Pemungutan pajak merupakan suatu pemberian yang bersifat wajib kepada negara untuk mengatur segala pembiayaan yang dilakukan negara. Pungutan wajib tersebut dipungut secara teratur dan dilindungi peraturan oleh pemegang otoritas kekuasaan dalam suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu dan penggunaannya dikendalikan oleh otoritas kekuasaan tanpa membuat pertanggungjawaban secara langsung kepada pemberi pajak (Pandiangan 2015). Dengan kata lain, pungutan yang diberikan kepada negara merupakan iuran wajib yang bersifat memaksa terhadap masyarakat melalui proses peralihan kekayaan kepada pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran rutin negara dengan imbalan secara tidak langsung (Asriyani dan Susena 2016).

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya pajak merupakan pungutan wajib yang diatur berdasar undang-undang dan harus dipenuhi oleh setiap warga negara yang telah ditetapkan sebagai wajib pajak. Dalam hal ini adalah melaksanakan kewajiban dengan memberikan sesuatu terhadap negara dengan dalam bentuk material.

3. Hukum Pajak

Hukum Pajak adalah suatu kumpulan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan masyarakat sebagai pembayar pajak. Pada dasarnya hukum pajak merupakan aturan yang dibuat oleh pihak yang berwenang untuk mengatur segala sesuatunya tentang pajak negara. Dengan kata lain, sebagai kumpulan peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak (Suharsimi Arikunto 2014). Hukum pajak di Indonesia dapat dibagi menjadi dua yaitu:

a. Hukum Pajak Material

Hukum pajak material membuat norma-norma yang menerangkan keadaan, perbuatan, dan peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak. Melalui siapa-siapa yang harus dikenakan pajak ini, dan berapa besar pajaknya. Dengan kata lain hukum pajak material mengatur segala sesuatu tentang timbulnya, besarnya, hapusnya hutang pajak, dan pola hubungan

hukum antara pemerintah dan wajib pajak. Hukum pajak material di atur dalam perundang-undangan sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang No. 36 Tahun 2008.
- 2) Undang-Undang No. 42 Tahun 2009.

b. Hukum Pajak Formil

Hukum pajak formil adalah peraturan-peraturan mengenai cara-cara untuk menjalankan hukum material tersebut di atas menjadi suatu kenyataan. Bagian hukum ini memuat cara-cara penyelenggaraan mengenai penetapan suatu utang pajak kontrol oleh pemerintahan terhadap penyelenggaranya, kewajiban wajib pajak (sebelum dan sesudah menerima surat ketetapan pajak), kewajiban pihak ketiga, dan prosedur dalam pemungutannya. Maksud dari hukum formil adalah untuk melindungi baik fiskus maupun wajib pajak. Jadi, untuk memberi jaminan bahwa hukum materialnya akan dapat diselenggarakan setepat-tepatnya. Undang-undang perpajakan yang termasuk dalam hukum formil adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- 2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan dengan Surat Pajak.

4. Fungsi Pajak

Secara umum, pajak berfungsi untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran negara. Selain sebagai sumber pendapatan bagi negara, pajak juga berfungsi sebagai pengatur dalam pelaksanaan kebijakan dengan berbagai fungsi tertentu. Menurut Sugiharti et al. (2021) terdapat berbagai fungsi pajak yaitu:

a. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Fungsi Budgetair merupakan fungsi pajak untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara, dengan maksud untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Atau dengan kata lain berfungsi sebagai sumber penerimaan negara dan dipergunakan untuk membiayai pengeluaran negara baik rutin maupun untuk pengeluaran

pembangunan. *Fungsi Budgetair* berfungsi sebagai penerimaan negara dalam rangka membiayai pengeluaran negara yang tertuang dalam APBN dan APBD. Berdasarkan teori ini, dasar pemungutan pajak merupakan adanya kepentingan dari masing-masing warga negara sebagai wajib pajak, termasuk kepentingan dalam perlindungan jiwa dan harta.

b. Fungsi Mengatur (Fungsi *Regulated*)

Fungsi *Regulated* adalah fungsi pajak untuk mengatur suatu keadaan dalam masyarakat di bidang sosial, ekonomi, maupun politik sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah. Berdasarkan fungsinya sebagai pengatur, pajak merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan. Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Dalam rangka untuk menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Fasilitas tersebut tidak berlaku pada penanaman modal asing yang tidak berbentuk perseoran terbatas. Pemberian fasilitas pajak tersebut untuk tujuan pengembangan investasi dalam bidang atau daerah tertentu. Pemerintah dapat menarik pajak dari penghasilan penyerapan tenaga kerja dari penanaman modal yang dilakukan..

c. Fungsi Stabilitas

Adanya pajak, membuat pemerintah mempunyai kebijakan pada stabilitas harga, sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini dapat dilakukan dengan mengatur peredaran uang di masyarakat. Pemungutan pajak, serta penggunaan pajak yang efektif dan efisien akan menyeimbangkan perekonomian dalam negeri.

d. Fungsi Redistribusi

Pajak yang dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai segala kepentingan umum, termasuk membiayai pembangunan melalui penyediaan fasilitas publik, termasuk membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Fungsi ini juga tampak pada saat pembagian hasil pajak kepada daerah dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam membiayai pengeluaran

daerah yang pada akhirnya ditujukan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat daerah. Pajak yang dibayar masyarakat sebagai penerimaan negara, pemanfaatannya tidak hanya dinikmati oleh masyarakat di wilayah sekitarnya atau oleh kelompoknya melainkan oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali.

e. Fungsi Demokrasi

Fungsi demokrasi menunjukkan keterlibatan masyarakat dalam proses legislasi perpajakan. Fungsi demokrasi merupakan salah satu penjelmaan atau wujud dari sistem gotong royong, termasuk kegiatan pemerintah dan pembangunan. Fungsi ini pada saat ini sering dikaitkan dengan tingkat pelayanan pemerintah kepada masyarakat, khususnya pembayaran pajak. Apabila pajak telah dilaksanakan dengan baik, pemerintah harus memberikan pelayanan yang terbaik sebagai imbal baliknya. Sedangkan dalam fungsi distribusi tampak keterkaitan pajak dengan pemenuhan dana untuk menanggulangi bencana alam dan sosial, yakni uang yang dikumpulkan dari sektor pajak tersebut didistribusikan kepada masyarakat di seluruh Indonesia untuk melaksanakan kegiatan dalam menanggulangi berbagai akibat dari bencana alam atau sosial yang terjadi.

f. Fungsi Pemerataan

Fungsi pemerataan dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kesenjangan yang sangat mencolok antara masyarakat yang berpenghasilan tinggi dengan yang berpenghasilan rendah. Hasil pajak yang berasal dari sebagian rakyat pembayar pajak, ditambah dengan hasil-hasil dari sumber lain, digunakan untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia, termasuk juga rakyat yang tidak membayar pajak. Hasil pungutan pajak akan dirasakan sama oleh masyarakat menengah keatas dan masyarakat menengah kebawah.

5. Jenis Pajak

Menurut R. Pandiangan (2015), Pajak yang dipungut di Indonesia dapat dibagi ke dalam beberapa kelompok bagian yaitu:

a. Pajak berdasarkan golongan

1) Pajak Langsung

Pajak langsung merupakan pajak yang dibebankan kepada wajib pajak berdasarkan perhitungan wajib pajak sendiri dan atau pemerintah yang dipungut secara teratur. Pajak langsung tidak dapat dialihkan kepada wajib pajak lain dan harus diselesaikan oleh wajib pajak yang bersangkutan.

2) Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung merupakan pajak yang dibebankan kepada wajib pajak berdasarkan perhitungan wajib pajak sendiri dan atau pemerintah yang dipungut secara teratur. Pajak tidak langsung suatu saat dapat dibebankan kembali kepada wajib pajak lain dan wajib diselesaikan pada saat yang sudah ditetapkan.

b. Pajak Berdasarkan Wewenang Pemungut

1) Pajak Pusat (Negara)

Pajak pusat merupakan pajak yang dipungut oleh negara yang menjadi salah satu sumber negara, digunakan untuk membiayai belanja negara. Dalam pemungutannya negara diwakili aparatur yang ditunjuk negara yakni Dirjen Pajak yang berada dibawah Kementerian Keuangan. Pajak yang dipungut pusat/negara diantaranya adalah:

- a) Pajak Penghasilan (PPh).
- b) Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- c) Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM).
- d) Bea Materai.

2) Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) yang menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD). Digunakan untuk membiayai belanja daerah, dalam hal ini pemerintah daerah diwakili oleh dinas pendapatan daerah, dan aparatur negara lainnya (Samsat).

- a) Pajak bumi dan bangunan (PBB).
- b) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).
- c) Pajak air bawah tanah.

- d) Pajak hotel.
- e) Pajak restoran.
- f) Pajak hiburan.
- g) Pajak reklame.
- h) Pajak parkir yang dikelola swasta.

c. Pajak Berdasarkan Keadaan

1) Pajak Subjektif

Pajak subjektif adalah pajak yang memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak. Dalam menetapkan pajaknya harus menemukan alasan-alasan yang objektif yang berhubungan dengan keadaan materialnya yang disebut gaya pikul.

2) Pajak Objektif

Pajak Objektif pertama melihat kepada objeknya yang selain benda, dapat juga keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak. Kemudian baru melihat subjeknya (pribadi atau badan), yang bersangkutan. Dengan tidak mempersoalkan subjek pajak berada di dalam negeri maupun luar negeri.

6. Syarat Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak yang dilakukan harus memenuhi syarat, syarat pemungutan pajak merupakan landasan prinsip yang harus dipenuhi setiap pemungutan pajak. Hal itu untuk menghindari masalah yang disebabkan oleh pemungutan pajak, maka pemungutan pajak harus memenuhi berbagai persyaratan. Menurut Sumarsan (2013) berbagai persyaratan dalam pemungutan pajak adalah sebagai berikut:

a. Pemungutan Pajak Harus Adil (Syarat Keadilan)

Hukum pajak mempunyai tujuan untuk menciptakan keadilan dalam hal pemungutan pajak. Adil dalam perundang-undangan maupun adil dalam pelaksanaannya. Berbagai contohnya adalah:

- 1) Mengatur hak dan kewajiban para wajib pajak.

2) Pajak diberlakukan bagi setiap warga negara yang memenuhi syarat sebagai wajib pajak.

3) Saksi atas pelanggaran pajak diberlakukan secara umum sesuai dengan berat ringannya pelanggaran.

b. **Pungutan Pajak Tidak Mengganggu Perekonomian**

Pungutan pajak harus diusahakan dengan sedemikian rupa agar tidak mengganggu kondisi perekonomian, baik kegiatan produksi, perdagangan, maupun jasa. Pemungutan pajak jangan sampai merugikan masyarakat dan menghambat lajunya usaha pemasok pajak, terutama bagi masyarakat menengah kebawah.

c. **Pemungutan Pajak Harus Efisien**

Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka pemungutan pajak harus diperhitungkan. Jangan sampai pajak yang diterima lebih rendah daripada biaya pengurusan pajak tersebut. Sistem pemungutan pajak harus sederhana dan mudah untuk dilaksanakan. Dengan demikian, wajib pajak tidak akan mengalami kesulitan dalam pembayaran pajak baik dari segi penghitungan maupun segi waktu.

d. **Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana**

Sistem yang sederhana akan memudahkan wajib pajak dalam menghitung beban pajak yang harus dibayar, sehingga akan memberikan dampak positif bagi para wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran dalam pembayaran pajak. Sebaliknya, jika sistem pemungutan pajak rumit, maka wajib pajak akan semakin enggan membayar pajak.

7. **Asas Pemungutan Pajak**

Penentuan cara pemungutan pajak sangat penting sebagai pengatur . Dalam pemungutan pajak di Indonesia terdapat asas-asas yang harus dipenuhi. Menurut Subadriyah (2017) terdapat tiga asas yang harus dipenuhi yaitu:

a. **Asas Domisili (Tempat Tinggal)**

Dalam asas ini pemungutan pajak berdasarkan domisili atau tempat tinggal wajib pajak. Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik

penghasilan dari dalam maupun luar negeri. Asas ini berlaku untuk wajib pajak dalam negeri.

b. Asas Sumber

Dalam asas ini, pemungutan pajak didasarkan pada sumber pendapatan atau penghasilan dalam suatu negara. Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.

c. Asas Kebangsaan

Dalam asas ini, pemungutan pajak didasarkan pada kebangsaan suatu negara atau kewarganegaraan. Misalnya, pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan pada tiap orang yang bukan kewarganegaraan indoneisa yang bertempat tinggal di Indonesia. Asas ini berlaku untuk wajib pajak luar negeri.

8. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak merupakan sistem yang mengatur sesuai undang-undang Pajak. Sistem pemungutan pajak menurut (Sutedi, S.H 2013) dapat dibagi menjadi tiga sistem antara lain:

a. *Self Assesment System*

Self Assesment System adalah suatu sistem pemungutan yang memberikan wewenang sepenuhnya kepada wajib pajak. Wajib pajak menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan. Wajib pajak melakukan penghitungan, penyeteroran, dan pelaporan pajak tanpa bantuan pihak ketiga maupun aparaturnya. Kegiatan pemungutan pajak diletakkan pada aktivitas dari aktivitas masyarakat sendiri, yaitu wajib pajak diberi kepercayaan untuk:

- 1) Menghitung sendiri pajak yang terutang.
- 2) Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang.
- 3) Membayar sendiri pajak yang terutang.
- 4) Melaporkan sendiri pajak yang terutang.

b. *Official Assessment System*

Official Assessment System adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah atau fiskus, yaitu aparat pajak yang menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang. Dalam sistem ini inisiatif sepenuhnya ada pada aparat pajak atau kegiatan dalam menghitung dan pemungutan pajak sepenuhnya ada pada aparat pajak. Sistem ini akan berhasil dengan baik apabila aparat pajak baik ataupun kuantitasnya telah memenuhi kebutuhan.

c. *Withholding System*

Withholding System adalah suatu sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Penghitungan, penyetoran, pembayaran, dan pelaporan pajaknya dipercayakan kepada pihak ketiga.

9. Pajak Penghasilan 23

a. Pengertian Pajak Penghasilan 23

Pajak Penghasilan Pasal 23 merupakan pajak penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Pemotongan, penyetoran, dan pelaporan atas pembayaran sewa, penggunaan harta dan jasa pihak lain juga dapat dilakukan oleh wajib pajak (Deslivia dan Christine 2021).

Ketentuan dalam Pasal 23 UU PPh mengatur pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggara kegiatan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo

pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan luar negeri lainnya. PPh atas penghasilan-penghasilan terkait Pajak Penghasilan Pasal 23 memiliki sandaran hukum yakni sebagai berikut :

- 1) Pasal 23 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
- 2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.03/2008 tentang Penghasilan Atas Jenis Jasa Keuangan yang Dilakukan oleh Badan Usaha yang Berfungsi sebagai Penyalur Pinjaman dan/atau Pembiayaan yang Tidak Dilakukan Pemotong PPh Pasal 23.
- 3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008 tentang Jenis Jasa Lain, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf c Angka 2 UU PPh.

Tarif pajak penghasilan 23 dikenakan atas nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atau jumlah bruto dari penghasilan.

b. Objek PPh 23

- 1) Penghasilan yang dibayarkan kepada pihak lain atau rekanan yang berupa sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta (selain tanah dan bangunan).
- 2) Penghasilan yang dibayarkan kepada pihak lain atau rekanan yang berupa imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan, dan jasa-jasa lain.
- 3) Dividen.
- 4) Bunga.
- 5) Royalti.
- 6) Hadiah, penghargaan, bonus dan sejenisnya selain kepada orang pribadi.

c. Tarif dan Perhitungan PPh 23

- 1) Tarif 15% x Bruto. Tarif ini dikenakan untuk:
 - a) Dividen, royalti, bunga (termasuk premium, diskonto, dan imbalan yang sehubungan dengan pengembalian utang).

- b) Hadiah, penghargaan, bonus dan sejenisnya selain yang telah dipotong pph 21 (penghasilan yang diperoleh wajib pajak dalam negeri orang pribadi yang berasal dari penyelenggara kegiatan).
- 2) Tarif 2% x Bruto. Tarif ini dikenakan untuk:
- a) Sewa yang berkaitan dengan penggunaan harta (kecuali tanah dan bangunan).
 - b) Imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, dan jasa konsultan.
 - c) Imbalan jasa lainnya seperti yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan No 141/PMK.03/2015.
 - d) Apabila wajib pajak tidak memiliki NPWP maka, pengenaan tarif pajak akan dipotong 100% lebih tinggi dari jumlah terutang pajak sebenarnya.
- d. Pihak Pemotong PPh 23
- 1) Badan Pemerintah.
 - 2) Subjek pajak badan dalam negeri.
 - 3) Penyelenggara kegiatan.
 - 4) Bentuk Usaha Tetap (BUT).
 - 5) Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.
 - 6) Wajib pajak orang pribadi dalam negeri tertentu yang ditunjuk Direktur Jendral Pajak.
- e. Pengecualian Objek Pajak PPh 23
- 1) Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank.
 - 2) Sewa yang dibayar atau terutang dengan sewa guna usaha dengan hak opsi.
 - 3) Dividen atau bagian laba yang diterima perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, BUMN/BUMD, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
 - a) Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan.

- b) Bagi perseroan terbatas, BUMN/BUMD, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.
- c) Bagian laba yang diterima diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi.
- d) SHU koperasi yang dibayarkan kepada anggotanya.

f. **Pembayaran dan Pelaporan PPh Pasal 23**

Setelah jumlah pajak terutang telah dihitung, dilakukan pembayaran melalui teller bank, ATM, e-banking, maupun kantor pos. Pembayaran PPh pasal 23 paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Pelaporan pajak penghasilan pasal 23 dilakukan oleh pihak pemotong dengan cara mengisi SPT masa PPh 23. Jatuh tempo pelaporan adalah pada tanggal 20 setelah bulan terutang pajak.

10. Kepatuhan Wajib Pajak

a. **Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Sedangkan kepatuhan wajib pajak merupakan suatu kemauan dan kesadaran wajib pajak mengenai kewajibannya dalam bidang perpajakan. Kepatuhan pajak merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak mengerti dan memahami semua ketentuan perundang-undangan perpajakan. Mematuhi segala ketentuan perpajakan dengan menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar, mengisi formulir dengan benar dan lengkap, membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya sebelum batas akhir pembayaran, serta melaporkan SPT sebelum batas akhir pelaporan. Kepatuhan perpajakan dapat dibagi menjadi dua yaitu kepatuhan formal dan material. Kepatuhan formal adalah keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Sedangkan kepatuhan material merupakan

suatu keadaan dimana wajib pajak secara hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan.

Kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu hal penting yang harus diperhatikan dalam upaya pengoptimalan penerimaan pajak. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kewajiban wajib pajak seperti kondisi sistem perpajakan, pelayanan pada wajib pajak, tarif pajak, pemeriksaan pajak, penegakan hukum pajak, dan pengetahuan pajak (Simanungkalit 2017). Banyak faktor yang mempengaruhi wajib pajak dalam tingkat kepatuhannya terhadap pajak. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak diantaranya:

1) Kondisi Sistem Administrasi Perpajakan Suatu Negara

Administrasi perpajakan merupakan pelayanan yang dilakukan pemerintah untuk melayani wajib pajak dalam membayarkan kewajiban perpajakannya. Sistem administrasi perpajakan yang efektif berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, oleh karena itu pemerintah berkewajiban untuk memperbaiki sistem perpajakan (Hadi 2013). Melalui perbaikan sistem administrasi perpajakan diharapkan wajib pajak menjadi lebih termotivasi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Berdasarkan pengertian di atas, dapat diketahui apabila sistem administrasi perpajakan telah diperbaiki, maka faktor-faktor lain akan terpengaruh.

2) Pelayanan Pada Wajib Pajak

Pelayanan fiskus yang berkualitas dalam pemenuhan kebutuhan dan harapan wajib pajak, diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Lianty, Hapsari, dan K 2017). Pelayanan fiskus yang baik akan menumbuhkan motivasi dalam diri wajib pajak untuk membayarkan kewajiban perpajakannya. Jika sistem administrasi dalam keadaan yang baik tentunya instansi pajak, sumber daya aparat pajak dan prosedur perpajakan juga dalam keadaan baik, sehingga kualitas pelayanan yang diberikan juga akan semakin baik. Berdasarkan pengertian tersebut kualitas pelayanan yang diberikan juga akan

semakin baik dan ini juga akan berdampak terhadap kerelaan wajib pajak untuk membayar pajak.

b. Penegakan Hukum Perpajakan dan Pemeriksaan Pajak

Salah satu usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak yaitu melalui penegakan hukum perpajakan yang ada. Upaya penegakan hukum pajak yang konsisten merupakan cara agar ketentuan hukum perpajakan dapat diaati dan dipatuhi oleh wajib pajak (Kurniawan et al. 2021). Wajib pajak akan patuh terhadap peraturan perpajakan karena adanya tekanan. Wajib pajak berpikir akan mendapatkan sanksi yang berat apabila melakukan *tax evasion* jika hukum pajak yang diterapkan dalam negara tersebut benar-benar tegas.

c. Pengaruh Tarif pajak

Penurunan tarif akan mempengaruhi motivasi wajib pajak dalam membayar pajak, dengan tarif pajak yang rendah maka pajak yang dibayar tidak banyak dan tentunya tidak memberatkan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu faktor yang paling berpengaruh dalam upaya peningkatan pajak (Riyadi, Setiawan, dan Alfarago 2021). Kepatuhan wajib pajak diidentifikasi mulai dari ketepatan waktu pada saat penyampaian SPT untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir, tidak memiliki tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah mendapatkan izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak (Polii dan Sondakh 2017).

Kurangnya sosialisasi berdampak pada rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pajak yang menyebabkan tidak mengertinya masyarakat tentang pentingnya peranan pajak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang membuat masyarakat minim untuk memberikan kontribusi sehingga menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak (Khasanah dan Novi 2016). Sosialisasi berdampak besar kepada pengetahuan wajib pajak, karena membuat wajib pajak mengerti informasi terkini mengenai peraturan dan tarif, sehingga akan menambah kepatuhan wajib pajak.

d. Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Perpajakan

Pengetahuan akan pajak merupakan perubahan sikap dan pemikiran wajib pajak untuk mengetahui sesuatu hal tentang perpajakan. Peningkatan pengetahuan secara formal maupun non formal akan memberi dampak positif terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak. pemahaman akan peraturan perpajakan membuat wajib pajak semakin mengerti dan sadar untuk tidak melalaikan kewajiban perpajakannya. Sehingga wajib pajak akan taat dan patuh dalam membayar dan melaporkan pajaknya.

11. Sanksi Pajak

a. Pengertian Sanksi Pajak

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipenuhi oleh wajib pajak. Salah satu sanksi perpajakan adalah pemberian denda kepada wajib pajak yang melanggar. Sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi pajak dikenakan kepada wajib pajak yang tidak patuh pada saat pemenuhan peraturan perpajakan. Dalam undang-undang perpajakan terdapat dua macam sanksi yaitu:

b. Sanksi Administrasi

Menurut Ilyas & Suhartono (2012), pemberian sanksi administrasi dinilai memberikan efek jera yang lebih kuat dibandingkan dengan sanksi pidana. Walaupun dalam UU Pajak sanksi administrasi masih sangat ringan, penerapan sanksi administrasi yang lebih berat akan menimbulkan efek jera yang lebih besar. Penerapan sanksi administrasi yaitu:

- 1) Keterlambatan penyampaian SPT masa PPN dikenakan denda sebesar Rp 500.000.
- 2) Keterlambatan penyampaian SPT PPh Badan dikenakan denda sebesar Rp 1.000.000.
- 3) Keterlambatan penyampaian SPT PPh Pasal 21, 22, 23, final 4 ayat 2 oleh wajib pajak akan dikenakan denda sebesar Rp 100.000.
- 4) Sanksi denda bunga PPh pasal 23 terlambat bayar sebesar 2% dari nominal pajak terutang, dihitung sejak bulan terlambatnya.

c. Sanksi Pidana

Sanksi pidana dalam perpajakan berupa penderitaan atau siksaan dalam hal pelanggaran pajak. pengenaan sanksi pidana tidak menghilangkan kewenangan untuk menagih pajak yang terutang. Pemberian sanksi pidana kepada wajib pajak (Kusumo 2009):

- 1) Karena kealpaannya tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan tetapi isinya tidak lengkap atau malmpirkan keterangan yang tidak benar sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan perbuatan tersebut bukan yang pertama kalinya.
- 2) Dengan sengaja tidak mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP, menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau pengukuhan PKP, tidak menyampaikan SPT, menyampaikan SPT dan/atau keterangan yang sisinya tidak benar atau tidak lengkap, menolak untuk dilakukan pemeriksaan.
- 3) Setiap orang dengan sengaja menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, atau menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai PKP.
- 4) Percobaan untuk melakukan tindak pidana menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau pengukuhan PKP, atau menyampaikan SPT dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap.